

bersama  
**BAWASLU** Tegakkan Keadilan  
bersama  
**RAKYAT AWASI PEMILU**



Kabupaten Jember

2021

# LAPORAN TAHUNAN PPID BAWASLU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021



Jl. Perum Pesona Surya Milenia A-10 Kaliwates  
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember-Provinsi Jawa Timur

## Pengantar



Informasi dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember sebagai Lembaga Negara untuk selalu

berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Sebagai bentuk Pertanggung Jawaban Bawaslu Kabupaten Jember sebagai Lembaga Publik kami menyusun Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya Bawaslu Kabupaten Jember dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi



Penyusun

Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi  
Bawaslu Kabupaten Jember

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. STRUKTUR ORGANISASI .....	2
B. ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ....	4
C. PROGRAM PPID .....	5
D. PENETAPAN INFORMASI PUBLIK.....	5
E. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.....	10
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK .....	16
A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	16
B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	19
C. PENGGUNAAN ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI.....	23
D. PELAKSANAAN PROGRAM PPID .....	23
BAB III : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	24
A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK .....	24
B. WAKTU PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK .....	26
C. JUMLAH INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN .....	26
D. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA .....	26
E. SARANA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK .....	26
BAB IV : GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK.....	28
A. INFORMASI YANG DIPUBLIKASIKAN.....	28
B. SARANA PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK .....	28
C. PELAKSANAAN REKOMENDASI LAPORAN PELAYANAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020.....	29
BAB V : RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN .....	30
BAB VI : RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI .....	31
BAB VII : KENDALA.....	32
A. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	32
B. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	32

BAB VIII : REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....	33
A. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA INTERNAL.....	33
B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA EKSTERNAL .....	33
BAB IX : PENUTUP .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambaran Pelayanan Informasi Publik .....	1
Gambar 1.2 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Jember.....	4
Gambar 2.1 Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember .....	18

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2021 .....	24
Grafik 3.2 Jumlah Permohonan Informasi berdasarkan Jenis Permohonan .....	25
Grafik 3.3 Jumlah Informasi yang dikabulkan PPID Bawaslu Kabupaten Jember.....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informasi Berkala .....	5
Tabel 1.2 Informasi Serta Merta .....	8
Tabel 1.3 Informasi Setiap Saat .....	9
Tabel 1.4 Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan .....	10
Tabel 1. 5 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan .....	12
Tabel 1.6 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan .....	12
Tabel 1.7 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan .....	13
Tabel 1.8 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan .....	13
Tabel 1.9 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan .....	13
Tabel 1.10 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan .....	14
Tabel 1.11 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan .....	14
Tabel 1.12 Informasi Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Dan Intra Badan Publik Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Yang Dikecualikan .....	15
Tabel 1.13 Informasi Pemberitahuan Status Laporan Atau Temuan Pelanggaran Pemilu Atau Pemilihan Yang Dikecualikan .....	15
Tabel 2.1 Sumber Daya mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Jember .....	19
Tabel 4.1 Sarana Penyebaran Informasi .....	28

# BAB I

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dewasa ini Informasi merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap individu untuk meningkatkan Pribadi maupun lingkungan, Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang



**Gambar 1.1 Gambaran Pelayanan Informasi Publik**

berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang tersebut mendefinisikan informasi publik sebagai informasi

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau

diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undangundang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota , Bawaslu Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan Pelayanan

Informasi harus terbuka, terpercaya dan Akuntabel serta awaslu Kabuapten Jember sebagai Lembaga Publik yang dituntut untuk terbuka dalam Penginformasian selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Dalam memenuhi Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Jember membentuk wadah informasi bagi masyarakat yang ingin mengakses segala informasi yang dibutuhkan tentang Bawaslu Jember dan kinerja pengawasan , Bawaslu Kabupaten Jember membentuk sebuah wadah informasi berbentuk Website keterbukaan informasi dengan alamat <http://ppid.jember.bawaslu.go.id/> dan Desk Permohonan Informasi.

## **A. Struktur Organisasi**

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Jember telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor : 023/K.JI-07./HK.01.01/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021. Penetapan PPID dan Tim Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam SK tersebut, ditetapkan struktur PPID yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Petugas Pelayanan Informasi. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 pasal 4 ayat (3), Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat

4. PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi

5. Petugas Pelayan Informasi, dijabat oleh staff yang ditunjuk oleh PPID

Adapun Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota belum memiliki pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Perbawaslu 10 Tahun 2019, struktur Tim KIP atau PPID dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

1. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat
4. PPID, dijabat oleh staff PNS
5. Petugas Pelayan Informasi, dijabat oleh staff yang ditunjuk oleh Atasan PPID

Mendasari dua hal tersebut di atas, selanjutnya untuk jabatan PPID di Bawaslu Kabupaten Jember dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Hal ini dikarenakan di Bawaslu Kabupaten Jember hanya terdapat 2 (dua) PNS, yakni Koordinator Sekretariat serta Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan tidak memiliki staff PNS.



**Gambar 1.2 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Jember**

Berdasarkan Perbawaslu Tahun 2019 Pasal 1 ayat 11 dan 12 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Tim Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Tim KIP adalah tim yang bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota

## **B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibebankan pada APBN 2021 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Bawaslu Kabupaten Jember. Pada tahun 2021 ini, anggaran untuk PPID Bawaslu Kabupaten Jember sebanyak Rp 13.000.000,00. Anggaran ini digunakan diantaranya Penggandaan Layanan Informasi Publik, Perjalanan Dinas, Pembuatan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Jember, Pengembangan Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember dan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia PPID Bawaslu Kabupaten Jember.

### C. Program PPID Bawaslu Kabupaten Jember

Adapun Program PPID Bawaslu Kabupaten Jember pada Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia PPID Bawaslu Kabupaten Jember
2. Rapat Koordinasi Update Data Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Jember Melayani Permohonan Informasi Publik
3. Update Data Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Jember lewat Kanan website <http://ppid.jember.bawaslu.go.id/>

### D. Penetapan Informasi Publik

Dalam Memenuhi keterbukaan Publik PPID Bawaslu Kabupaten Jember menyediakan Informasi Publik yang bisa di akses langsung oleh masyarakat di Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember, Berikut Data Informasi Publik yang di Publikasikan lewat Media Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember sebagai berikut :

#### A. Informasi Berkala

Tabel 1.1 Informasi Berkala

NO	Ringkasan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip
			Hardfile	Softfile	
1	Laporan Akhir PP Pemilu 2019	2019	√	√	Selama Berlaku
2	Laporan Akhir Komprehensif Pemilu 2019	2019	√	√	Selama Berlaku
3	Laporan BMN 2019	2019	√	√	Selama Berlaku
4	DIPA 2019	2019	√	√	Selama Berlaku
5	RKA 2019	2019	√	√	Selama Berlaku
6	Informasi Kepegawaian 2019	2019	√	√	Selama Berlaku

7	SK PPID Bawaslu Kabupaten Jember 2019	2019	√	√	Selama Berlaku
8	SK PPID Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
9	RKA 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
10	Informasi Kepegawaian 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
11	Data Administrasi	2020	√	√	Selama Berlaku
12	Statik Organisasi	2020	√	√	Selama Berlaku
13	Stastik Keuangan	2020	√	√	Selama Berlaku
14	Laporan BMN Tahun 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
15	Laporan PPID Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
16	Laporan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
17	Laporan HDI Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
18	Laporan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
19	Laporan Pengawasan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku

20	Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
21	Laporan Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
22	RKA 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
23	Informasi Kepegawaian 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
24	Laporan BMN 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
25	LHKPN IMAM THOBRONY PUSAKA	2021	√	√	Selama Berlaku
26	LHKPN DEVI AULIA ROHIM	2021	√	√	Selama Berlaku
27	LHKPN DWI ENDAH PRASETYOWATI	2021	√	√	Selama Berlaku
28	LHKPN ALI RAHMAD YANUARDI	2021	√	√	Selama Berlaku
29	LHKPN ANDHIK A FIRMANSYAH	2021	√	√	Selama Berlaku
30	LHKPN AANG PURWANTO	2021	√	√	Selama Berlaku
31	LHKPN PRAMONO HADI	2021	√	√	Selama Berlaku
32	Anggaran Tetap Datin	2021	√	√	Selama Berlaku
33	Laporan PPID Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
34	Laporan Kehumasan Bawaslu Kabupaten	2021	√	√	Selama Berlaku

	Jember 2021				
35	Laporan HDI Bawaslu Kabupaten Jember 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
36	Laporan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Jember 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
37	Laporan Pengawasan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Jember 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
38	Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
39	Laporan Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
40	SK PPID Bawaslu Kabupaten Jember 2021	2021	√	√	Selama Berlaku

## B. Informasi Serta Merta

Tabel 1.2 Informasi Serta Merta

NO	Ringkasan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip
			Hardfile	Softfile	
1	Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu	2019	√	√	Selama Berlaku

### C. Informasi Setiap Saat

Tabel 1.3 Informasi Setiap Saat

NO	Ringkasan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip
			Hardfile	Softfile	
1	Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA Pilkada 2018	2018	√	√	Selama Berlaku
2	Deklarasi Kalah Terhormat, Menang Bermartabat Pemilu 2019	2019	√	√	Selama Berlaku
3	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Muhammadiyah Jember	2019	√	√	Selama Berlaku
4	SOP Penyusunan DIP	2019	√	√	Selama Berlaku
5	SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi	2019	√	√	Selama Berlaku
6	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2019	√	√	Selama Berlaku
7	SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan	2019	√	√	Selama Berlaku
8	SOP Penanganan	2020	√	√	Selama Berlaku

	Keberatan Informasi				
9	SOP Pelayanan Informasi	2020	√	√	Selama Berlaku
10	Alur Tindak Lanjut Informasi Awal	2020	√	√	Selama Berlaku
11	Alur Pelaporan Dugaan Pelanggaran	2020	√	√	Selama Berlaku
12	Alur Penyelesaian Sengketa	2020	√	√	Selama Berlaku

## E. Informasi Yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

Hingga saat ini, Bawaslu RI telah menetapkan sejumlah 80 informasi yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Berikut adalah daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu:

### 1. Penetapan 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

Tabel. 1.4 Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

1	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2	Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji

6	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8	Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
9	Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10	Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11	Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12	Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14	Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
16	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

## 2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.5 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

1	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2	Formulir Model B2. Temuan
3	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
7	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
10	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
11	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
14	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
15	Formulir Model B16. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
16	Formulir Model B17. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

## 3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.6 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

1	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
3	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan

6	Daftar saksi dan/atau ahl
7	Daftar tersangka
8	Daftar barang bukti
9	Laporan polisi
10	Tanda bukti laporan
11	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
13	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

#### 4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.7 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

1	Alat kerja pengawasan
---	-----------------------

#### 5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.8 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

1	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
2	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
4	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

#### 6. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.9 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

1	Jawaban Atas Gugatan
2	Duplik Atas Replik
3	Kesimpulan
4	Memori Banding
5	Kontra Memori Banding

6	Memori Kasasi
7	Kontra Memori Kasasi
8	Keterangan Tertulis

## 7. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.10 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

1	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

## 8. Penetapan Nomor 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Tabel 1.11 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

1	Formulir Model PSP-11 Panggilan Musyawarah Pemohon/Termohon/Pihak Terkait
2	Formulir Model PSP-15 Berita Acara Musyawarah
3	Formulir Model PSP-20 Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan
4	Formulir Model PSP-21 Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan
5	Formulir Model PSP-24 Buku Penerimaan Permohonan
6	Dokumentasi Video dan Audio Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan
7	Risalah dan Notulensi Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan
8	SK Penetapan Panitia Musyawarah
9	Dokumen, Rekaman Audio/Video, dan Catatan dalam Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa
10	Dokumen, Rekaman Audio/Video, dan Catatan dalam Musyawarah Secara Tertutup
11	Alat Bukti Tertulis

## 9. Penetapan Nomor 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Tabel 1.12 Informasi Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Dan Intra Badan Publik Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Yang Dikecualikan

1	Memorandum/ Surat-Surat Antar Badan Publik/Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan
---	--

## 10. Penetapan Nomor 0108/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Tabel 1.13 Informasi Pemberitahuan Status Laporan Atau Temuan Pelanggaran Pemilu Atau Pemilihan Yang Dikecualikan

1	Formulir Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran (Dikecualikan Sebagian Yakni Pada Bagian yang Memuat Nama Pelapor)
---	---

## BAB II

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN JEMBER

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Jember, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

### **A.Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Dalam menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Jember memiliki sarana dan prasarana antara lain :

#### 1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Layanan Luar Jaringan terdiri dari Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari kerja dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi, di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- ✓ Komputer yang terkoneksi dengan internet
- ✓ Printer
- ✓ Struktur Permohonan Informasi
- ✓ Brosur Tata Cara Permohonan Informasi
- ✓ X Banner Permohonan Informasi
- ✓ Formulir permohonan informasi
- ✓ Formulir keberatan

- ✓ Tanda terima Informasi
- ✓ Daftar Informasi Publik
- ✓ Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
- ✓ Buku register permohonan informasi
- ✓ Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon
- ✓ Kalender
- ✓ Meja Permohonan Informasi

## 2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

### a. Website

Dengan mengakses website PPID <http://ppid.jember.bawaslu.go.id/> masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Jember. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu Kabupaten Jember. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu Kabupaten Jember terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



**Gambar 2.1 Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember**

Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui website ini, karena di website ini tersedia formulir online yang digunakan untuk mengajukan permohonan informasi maupun mengajukan keberatan informasi. Dalam website ini juga disampaikan terkait standar layanan di PPID Bawaslu Kulon Progo, yang terdiri dari:

- ✓ Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi
- ✓ Hak dan kewajiban Bawaslu dalam pelayanan informasi
- ✓ Maklumat Pelayanan
- ✓ Prosedur permohonan informasi
- ✓ Prosedur pengajuan keberatan
- ✓ Prosedur permohonan penyelesaian sengketa
- ✓ Waktu layanan
- ✓ Standar Operasional Prosedur (SOP)

b. WhatsApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Jember telah memiliki Nomer WhatsApp +6285-236-745. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu Kabupaten Jember terletak pada website PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Jember di sebelah pojok kanan bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten

Jember ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan dikirimkan form Permohonan Informasi lalu diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Jember.

c. Email

Selain Website dan WhatsApp, Pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan Informasinya. Adapun email PPID Bawaslu Kabupaten Jember yaitu [ppidbawaslujember@gmail.com](mailto:ppidbawaslujember@gmail.com).

## B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Jember sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor : 023/K.JI-07./HK.01.01/I/2021 terdiri, antara lain :

Tabel 2.1 Sumber Daya mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Jember

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID BAWASLU KABUPATEN JEMBER
1	Imam Thobrony Pusaka, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember	Pembina PPID
2	Devi Aulia Rohim, S.TP	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Tim Pertimbangan PPID
3	Dwi Endah Prasetyowati, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Tim Pertimbangan PPID

4	Andhika Firmansyah, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Tim Pertimbangan PPID
5	Ali Rahmad Yanuardi, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Tim Pertimbangan PPID
6	Aang Purwanto, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Atasan PPID
7	Pramono Hadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Jember	PPID
8	Gesang Suryan Daru, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
9	Asrotul Hikmah, S.Sos	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
10	Muhammad	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
11	M Lutfi Habibi	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
12	Febry Addian M, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
13	M Ferry Hidayat	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
14	M Saiful Rahman, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
  - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
  - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
  - d. penyusunan daftar informasi publik;
  - e. penyusunan laporan layanan; dan
  - f. penanganan sengketa informasi publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
  - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
  - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
  - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
  - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
  - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;

- d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
  - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
  - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
  - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
  - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
    - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    - 3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
    - 4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
    - 5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  - b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
  - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

### **C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Jember telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 13.000.000,00. dari Rp .13.000.000,00. atau sebesar 100%.

Anggaran ini digunakan diantaranya Penggandaan Desk Permohonan Informasi, Pengembangan Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember dan untuk Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Jember.

### **D. Pelaksanaan Program PPID**

- 1.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia PPID Bawaslu Kabupaten Jember
- 2.Rapat Koordinasi Update Data Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Jember Melayani Permohonan Informasi Publik
3. Update Data Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Jember lewat Kanan website <http://ppid.jember.bawaslu.go.id/>


# BAB III

## GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. Jumlah Permohonan Informasi


Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Jember dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebanyak 3 Permohonan dengan Rincian 1 Permohonan Mahasiswa, 2 Permohonan dari Masyarakat dengan rincian perbulan sebagai berikut :

Jumlah Permohonan Informasi selama Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Jember



Grafik 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Selama Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Jember

Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Jenis Permohonan Informasi



Grafik 3.2 Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Jenis Permohonan

Jumlah Informasi yang dikabulkan PPID Bawaslu Kabupaten Jember



Grafik 3.3 Jumlah Permohonan Informasi di Kabulkan Tahun 2021

## **B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik**

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Jember menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Jember pada tahun 2021 dilakukan selama 1-3 hari.

## **C. Jumlah Informasi Publik yang dikabulkan**

Selama tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Jember memiliki 3 permohonan informasi. Dimana 2 dari 3 permohonan informasi tersebut dikabulkan.

## **D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya**

Terkait permintaan informasi publik yang ditolak, selama tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Jember Dimana 1 dari 3 permohonan informasi tersebut di Tolak karena Permohonan Informasi Tersebut termasuk Permohonan yang di Kecualikan berdasarkan Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019.

## **E. Sarana Permintaan Informasi Publik**

PPID Bawaslu Kabupaten Jember memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Jember telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Jember, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Jember yang beralamat di Perumahan Surya Milenia, Jl. Mataram No.A10, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Bawaslu Kabupaten Jember dapat

mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <http://ppid.jember.bawaslu.go.id/>

3. Permohonan informasi dapat melalui media sosial *What's App* (WA) di nomor 085236745575
4. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : [ppidbawaslujember@gmail.com](mailto:ppidbawaslujember@gmail.com).

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

#### A. Informasi yang Dipublikasikan

Informasi yang termasuk dalam DIP telah di-*upload* ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember. Dalam DIP terdapat informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Selain itu informasi dikecualikan juga di upload pada website PPID Bawaslu Kabupaten Jember.

#### B. Penyebaran Informasi Publik

##### 1. Sarana Penyebaran Informasi

Bawaslu Kabupaten Jember juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

a) Website Lembaga : <https://jember.bawaslu.go.id/>

b) Website PPID : <https://ppid.jember.bawaslu.go.id>

c) Instagram : <https://instagram.com/bawaslujember18>

d) Facebook : <https://web.facebook.com/bawaslujember>

e) Twitter : <https://www.instagram.com/bawaslujember>

f) Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UChbAa1iejmnlvHXKEpdQ>

##### 2. Data Statistik Sarana Penyebaran Informasi

Perkembangan Media milik Bawaslu Kabupaten Jember untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik hingga Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sarana Penyebaran Informasi

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ Follower/Subscribe
1	Website Utama	<a href="http://www.jatim.bawaslu.go.id">www.jatim.bawaslu.go.id</a>	2.000

2	Website PPID	<a href="http://www.ppid.jember.bawaslu.go.id">www.ppid.jember.bawaslu.go.id</a>	567
3	Instagram	@bawaslujember18	865
4	Fanspage	@bawaslujember	1413
5	Twitter	@bawaslujember	305
6	Youtube	Bawaslujembertv	108

### **C. Pelaksanaan Rekomendasi Laporan Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2020**

Dalam Laporan Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2020 Bawaslu Jember memberikan rekomendasi untuk tahun 2021, karena hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jember melaksanakan Rekomendasi sebagai berikut:

- ✓ Melakukan Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Jember kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi Menggunakan Media Sosial dan Pertemuan Tatap Muka
- ✓ Demi meningkatkan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Jember terbuka dalam memberikan Informasi baik lewat Permohonan Informasi maupun di Uploud di Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember

## **BAB V**

### **RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN**

PPID Bawaslu Kabupaten Jember selama tahun 2021 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Jember selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

## **BAB VI**

### **RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI**

Sepanjang tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Jember tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

## BAB VII

### KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2021 antara lain :

#### **A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- ✓ Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Jember sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.
- ✓ Minimnya minat masyarakat untuk meminta informasi publik di PPID

#### **B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- i. Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. Di Bawaslu Kabupaten Jember, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.
- ii. Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Jember belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi yang terdokumentasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pemutakhiran data.
- iii. Kurangnya kesadaran dari setiap unit kerja di Bawaslu Kabupaten Jember terkait untuk menyerahkan Data dan Informasi yang di kuasai di setiap unit kepada PPID dalam bentuk digitalisasi.

## **BAB VIII**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

#### **A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

- ✓ Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Jember kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
- ✓ Membuat E-PPID aplikasi berbasis android.

#### **B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal**

- ✓ Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- ✓ Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Jember selama tahun 2021 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Jember, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Jember dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.